



PUTUSAN

Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten MojokertoSekarang tinggal di : Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H.** , Advokat/Pengacara yang berkantor di Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 701/Kuasa/5/2024/PA.Mr tanggal 07 Mei 2024, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Anam Anis, S.H., Dani Setiawan, S.H., Arief Rahman H.P, S.H., Rizka Rahayu, S.H., Arian Darmawan, S.H. dan Indra Mahawijaya, S.H.**, Para Advokat Indonesia yang tergabung pada organisasi bantuan hukum LPPA " BINA ANNISA" yang beralamat kantor di Jalan Jawa No. 78 Kecamatan Kranggan

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 906/KUASA/6/2024/PA.Mr. tanggal 11 Juni 2024, disebut sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 November 2007 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 02 Mei 2024;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul namun belum dikaruniai anak kandung. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak, perempuan, lahir di Mojokerto, 04 Maret 2015. Namun, secara legalitas hukum baik Kutipan Akta Lahir maupun Kartu Keluarga anak tersebut diatasnamakan anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal menikah, yaitu pada Desember tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Termohon tidak dapat menerima kekalahan Pemohon pada saat pemilihan Kepala Desa;

- Bahwa bulan Desember tahun 2019, Pemohon merupakan calon Kepala Desa Sekargadung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Bahwa selama proses pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa, Pemohon telah menggelontorkan biaya untuk kampanye dengan nominal yang banyak. Namun pada saat selesai Pemilihan Kepala Desa, Pemohon telah kalah dalam pemilihan suara;
- Bahwa atas kekalahan tersebut, Termohon tidak dapat menerimanya dan sering memarahi Pemohon;

5.2. Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;

- Bahwa semenjak Pemohon kalah dalam pemilihan Kepala Desa, Pemohon tidak lagi bekerja dan tidak dapat mencukupi kebutuhan Pemohon;

6. Bahwa puncak akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, yaitu pada bulan Mei tahun 2023, Pemohon meninggalkan Termohon, di mana pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Mojokerto, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 12 bulan lamanya;

7. Bahwa kedua pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;



8. Bahwa permohonan talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

9. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 701/Kuasa/5/2024/PA.Mr tanggal 07 Mei 2024;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anam Anis, S.H., Dani Setiawan, S.H., Arief Rahman H.P, S.H., Rizka Rahayu, S.H.,

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arian Darmawan, S.H. dan Indra Mahawijaya, S.H., Para Advokat Indonesia yang tergabung pada organisasi bantuan hukum LPPA " BINA ANNISA" yang beralamat kantor di Jalan Jawa No. 78 Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 906/KUASA/6/2024/PA.Mr. tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muh. Nur, S.H. tanggal 29 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Bahwa, secara tegas Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali hal-hal yang diakui dan membenarkan dalil-dalil dari Termohon;
2. Bahwa, pada prinsipnya Termohon keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa, pada posita angka 1 sampai dengan 3 pada permohonan Pemohon. Termohon tidak akan menanggapi lebih lanjut sudah sesuai dengan faktanya;

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



4. Bahwa pada identitas Pemohon dalam gugatan yang tertulis bahwa status pekerjaan Pemohon adalah atidak bekerja, akan tetapi fakta yang benar adalah saat ini Pemohon memiliki usaha yaitu pertama usaha took tembakau yang beralamat di Kabupaten Mojokerto dan kedua usaha karaoke yang beralamat di Kabupaten Mojokerto.

5. Bahwa pada gugatan Pemohon pada angka 4 yang menjelaskan tentang pengangkatan anak tersebut tidak benar, dikarenakan berdasarkan akta kelahiran Nomor 3515-LT-22052015-0047 menerangkan bahwa anak lahir di Mojokerto pada tanggal 4 Maret 2015 yang merupakan anak kesatu perempuan dari ayah XXX dan ibu XXX.

6. Bahwa pada gugatan Pemohon angka 5.1. bahwa Pemohon selama proses pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa, Pemohon telah menggelontorkan biaya untuk kampanye dengan nominal yang banyak. Adalah tidak benar, fakta yang benar adalah selama proses pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa, Pemohon telah dibantu dana oleh relawan pemenangan, dana pinjaman dan hutang dari saudara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa pada gugatan Pemohon angka 5.1 yang menyatakan bahwa setelah Pemohon telah kalah dalam pemilihan suara, Termohon tidak dapat menerimanya dan sering memarahi Pemohon. Tidak benar, fakta yang benar adalah pencalonan dan pemilihan Kepala Desa Sekargadung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto telah terjadi pada tahun 2019, sedangkan faktanya Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama hingga bulan Mei 2024.

8. Bahwa pada gugatan Pemohon angka 5.2 yang menyatakan bahwa **Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon tidak benar, adapun fakta yang benar adalah selama pernikahan Termohon selalu menerima berapapun yang diberikan oleh Pemohon bahkan dengan pemberian sebesar Rp25.000,- sampai Rp30.000,- setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini**



menunjukkan bahwa Termohon ikhlas dan tidak menuntut nafkah lebih selama pernikahan;

9. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon memiliki hutang bersama dengan sisa hutang bersama yang belum terbayar adalah sebesar Rp76.850.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta dengan denda dan bunga yang timbul setelahnya dengan jaminan sertipikat rumah orang tua Termohon. Sisa hutang bersama tersebut digunakan untuk modal usaha Pemohon yaitu pertama usaha jual beli drum oli yang bertempat di rumah Termohon dan kedua usaha pembuatan gitar yang juga bertempat di rumah Termohon. Adapun sumber dana dari Termohon yang diberikan sebagai modal usaha kepada Pemohon pada tahun 2013 bersumber dari penjualan tanah milik orang tua Termohon yang saat ini masih dijamin karena masih ada sisa hutang bersama yang belum dibayar. Sebenarnya Termohon sudah ikhlas menerima hutang bersama ini, akan tetapi ketika Pemohon mengajukan gugatan permohonan cerai talak maka perlu penegasan atas hutang bersama ini.

10. Bahwa pada gugatan angka 6 permohonan Pemohon, yang menyatakan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, yaitu pada bulan Mei tahun 2023,, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 12 bulan lamanya, adalah tidak benar adapun fakta yang benar adalah Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon bukan sejak Mei 2023 akan tetapi sejak tanggal 2 Mei 2024. Sehingga adapun waktu pisah terhitung masih 1 bulan lamanya, maka merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama, 1. Hukum Perkawinan, b. Dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka poin 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri telah pisah tempat

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Sehingga melihat fakta yang terjadi yaitu waktu pisah masih 1 bulan atau belum genap 6 bulan maka sudah sepatutnya berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama, 1. Hukum Perkawinan huruf b poin 2. Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Termohon konvensi dalam hal ini hendak mengajukan gugatan rekonvensi, untuk itu mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa bilamana perkawinan itu putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan hak-hak isteri sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf a dan b KHI, maka dalam hal ini hak-hak tersebut dituangkan dalam gugatan rekonvensi yang mana baik tersirat maupun tersurat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan pemohon cerai talak;
3. Bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adanya ikatan perkawinan yang sah dan berdasarkan pasal 149 huruf a KHI, dimana norma yang ada adalah terhadap terjadinya proses cerai talak mewajibkan kepada pihak suami (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar mut'ah kepada istri (Penggugat Rekonvensi) yaitu sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau senilai setidaknya-tidaknya seharga mobil avanza tahun 2013, terhadap tuntutan ini Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo untuk dapat berkenan mengabulkannya;
 - b. Bahwa mengacu pada pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat para fuqaha dalam Kitab Al Muhadzabzah, juz II halaman 176, bahwa "Apabila suami menceraikan istrinya sudah dukhul dengan talak raj'i maka istri berhak mendapat

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



tempat tinggal dan nafkah masa iddah". Berdasarkan landasan hukum di atas, maka terjadinya perceraian ini mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah yang layak kepada Penggugat Rekonpensi. Untuk itu Penggugat Rekonpensi meminta nafkah iddah sebesar Rp.1.500.00,- x 3 bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhadap tuntutan nafkah iddah ini Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara quo untuk dapat berkenan mengabulkannya;

4. Bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat rekonpensi memiliki 1 anak, perempuan, lahir di Mojokerto, 04 Maret 2015 (umur 9 tahun – 3 bulan) di bawah umur dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 156 huruf (a) KHI, maka mohon Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan biaya perawatan, biaya kehidupan sehari-hari (hadhanah) untuk anak, perempuan, lahir di Mojokerto, 04 Maret 2015 (umur 9 tahun – 3 bulan) sebesar Rp.1.500.000,0 setiap bulan;

6. Bahwa atas hutang yang timbul selama perkawinan dengan sisa hutang sebesar Rp.76.850.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta dengan denda dan bunga yang timbul setelahnya dengan jaminan sertifikat rumah orang tua Penggugat Rekonpensi dengan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat berkenan memeriksa dan memutus bahwa hutang tersebut adalah hutang bersama antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;

7. Bahwa gugatan rekonpensi ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sesuai ketentuan pasal 180 ayat (2) HIR mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

8. Bahwa gugatan Rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Berdasarkan uraian hukum diatas, maka Penggugat Rekonsensi mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi wajib membayar :
 - a. Membayar mut'ah kepada istri (Penggugat Rekonsensi) yaitu sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau senilai setidaknya seharga mobil avanza tahun 2013;
 - b. Membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- x 3 bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Membayar biaya perawatan, biaya kehidupan sehari-hari (hadhanah) untuk anak, perempuan, lahir di Mojokerto, 04 Maret 2015 (umur 9 tahun – 3 bulan) sebesar Rp.1.500.000,0 setiap bulan;
 - d. Memutuskan sisa hutang sebesar Rp.76.850.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta dengan denda dan bunga yang timbul setelahnya dengan jaminan sertifikat rumah orang tua Penggugat Rekonsensi

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



sebagai hutang bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

3. Memerintahkan atas kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembiayaan nafkah, biaya perawatan dan kehidupan terhadap anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi pada tiap-tiap tanggal 1 setiap bulannya, terhitung sejal perkara ini diputus sampai dengan anak mencapai usia 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau

Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan izin talaknya;
2. Bahwa benar, buku nikah asli beradaa dalam kekuasaan Termohon;
3. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak kandung;
4. Bahwa benar, secara legalitas atau Kata Kelahiran anak tersebut tercatat atas nama Pemohon sebagai ayahnya dan Termohon sebagai ibunya;
5. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon masih serumah. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan pada saat proses persidangan. Faktanya adalah bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 Pemohon telah



meninggalkan Termohon dikarenakan terjadi pertengkaran terus menerus, semenjak itu Pemohon tidak pernah bertemu Termohon;

6. Bahwa tidak benar hartanya Termohon habis untuk membayar hutang. Pemohon mempunyai hutang ke saudara-saudaranya untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Jadi, bukan memakai harta dari bawaan Termohon;

7. Bahwa tidak benar Termohon bekerja sendiri dan tidak pernah menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon. Faktanya adalah Termohon merupakan ibu rumah tangga tanpa penghasilan, sedangkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sehingga Termohon selalu menuntut meminta nafkah yang lebih;

II. Dalam rekonvensi

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil Penggugat;

2. Bahwa pada saat masih rukun, Tergugat memberikan nafkah rutin kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Nafkah tersebut termasuk nafkah istri, nafkah anak angkat dan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, termasuk juga biaya pendidikan anak;

3. Bahwa dikarenakan anak, perempuan, lahir di Mojokerto, 04 Maret 2015, merupakan anak angkat Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah karena anak tersebut bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa mengenai nafkah iddah, berdasarkan penghasilan dan kemampuan Tergugat, yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

5. Bahwa untuk nafkah mut'ah Tergugat mampu memberikan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan pembelian mobil Avanza pembuatan tahun 2013, Tergugat menolaknya, dikarenakan mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



dan Tergugat secara bersama-sama dan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dimana hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk Tergugat saat mencalonkan diri menjadi kepala desa;

7. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Penggugat, dalam hal ini Tergugat menolaknya, dikarenakan yang menggadaikan sertifikat tersebut adalah ibu kandung Penggugat dan hasilnya dari menggadaikan sertifikat tersebut digunakan untuk kepentingan ibu kandung Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q Majelis Hakim , untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - 2.1. Nafkah iddah selamaa 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

SUBSIDAIR

- Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat



Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya **Termohon** tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan dalam Gugatan Rekonvensi,
2. Bahwa **Termohon** menolak Replik **Pemohon** angka 2 karena tidak sesuai dengan fakta dan mengada-ngada, adapun fakta yang benar adalah buku nikah sebagaimana dimaksud tidak berada di bawah kekuasaan **Termohon** sebagaimana dituduhkan, adapun yang benar adalah buku nikah di bawah oleh **Pemohon** dan saat ini telah digadaikan oleh **Pemohon**.
3. Bahwa **Termohon** menolak replik **Pemohon** angka 3 dan 4, karena berdasarkan replik **Pemohon** terdapat *ketidaksesuaian atau saling bertolak belakang*, hal ini menjadi permasalahan yaitu bagaimana kemudian ketika **Pemohon** mengatakan bahwa dalam replik **Pemohon** angka 3 yang pada intinya **Pemohon** tidak memiliki anak kandung sedangkan pada replik **Pemohon** angka 4 **Pemohon** memberikan keterangan bahwa telah keluar adanya akta kelahiran asli yang menyatakan bahwa anak adalah anak dari **Pemohon** dan **Termohon**, bukankah apabila anak adalah anak angkat maka seharusnya tidak keluar akta kelahiran sebagaimana yang telah diterangkan dalam replik Pemohon angka 4 dan juga seharusnya diikuti dengan penetapan adopsi dari pengadilan yang menunjukkan bahwa anak adalah anak angkat. Lebih lanjut pada replik **Pemohon** angka 4 yang pada intinya menerangkan bahwa akta kelahiran Nomor 3515-LT- 22052015-0047 menerangkan bahwa anak lahir di Mojokerto pada tanggal empat maret tahun 2015 yang merupakan anak ke satu perempuan dari ayah **XXX** dan ibu **XXX**, maka merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 8 yang isinya adalah:

*"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana **yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik** yang dihasilkan dan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* berdasarkan bunyi pasal ini sudah sewajarnya bahwa akta kelahiran Nomor 3515-LT-22052015-0047 dapat dan **memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik** sehingga berdasarkan bunyi akta tersebut maka dengan adanya replik dari **Pemohon** pada point 3 yang mengatakan bahwa **Pemohon** dan **Termohon** tidak mempunyai anak kandung patut dipertanyakan dan perlu dilakukan pembuktian sebaliknya.

4. Bahwa **Termohon** menolak Replik **Pemohon** angka 5 karena tidak sesuai dengan fakta dan mengada-ngada, adapun yang benar adalah **Pemohon** pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua **Termohon** bukan sejak Mei tahun 2023 akan tetapi yang benar adalah sejak tanggal 02 Mei 2024, sehingga Adapun waktu pisah terhitung masih 1 bulan lamanya sehingga atas hal ini maka merujuk kepada ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin (1) Hukum Perkawinan huruf (b) poin

(2) yang berbunyi **"Dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka salah syarat untuk dapat mengajukan permohonan ataupun gugatan perceraian adalah suami istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."** sehingga melihat fakta yang terjadi yaitu waktu masa pisah yang masih berumur 1 bulan atau belum genap 6 bulan maka sudah sepatutnya berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar



Agama Poin (1) Hukum Perkawinan huruf (b) poin (2) permohonan cerai talak yang diajukan oleh **Pemohon** tidak dapat diterima;

5. Bahwa **Termohon** menolak Replik **Pemohon** angka 6 karena tidak sesuai dengan fakta dan mengada-ngada, adapun yang benar adalah selama proses pencalonan sampai dengan pemilihan kepala desa **Pemohon** telah dibantu berupa dana oleh relawan pemenang, dana pinjaman dan hutang dari saudara **Pemohon** dan saudara **Termohon**.

6. Bahwa **Termohon** menolak Replik **Pemohon** angka 7, karena tidak sesuai dengan fakta dan mengada-ngada, adapun yang benar adalah

a. **Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap**, yang benar adalah saat ini **Pemohon** memiliki usaha yaitu **pertama** usaha toko tembakau yang beralamat di Kabupaten Mojokerto dan **kedua** usaha karaoke yang beralamat di De Kabupaten Mojokerto;

b. **Terkait tentang menuntut nafkah lebih**, yang benar adalah selama pernikahan **Termohon** selalu menerima berapun yang telah diberikan oleh **Pemohon** bahkan dengan pemberian sebesar Rp 25.000,- sampai dengan Rp. 30.000,- setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa **Termohon** ikhlas dan tidak menuntut nafkah lebih selama pernikahan

c. **Terkait dengan Termohon tidak bekerja dan sebagai ibu rumah tangga**, yang benar adalah pada tahun 2012 **Termohon** bekerja sebagai karyawan produksi pada pabrik sepatu PT Sengdam Wonosari Ngoro selama 4 tahun dan bekerja di pabrik tembakau sebagai karyawan bagian produksi di PT ITS Ngoro industri selama 6 tahun sampai dengan sekarang akan tetapi saat ini bekerja sebagai tenaga HL (harian lepas) jadi bekerja pada saat musim tembakau

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



saja.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya **Termohon/Penggugat rekonsensi** tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan dalam Gugatan Rekonsensi dan menjadi satu kesatuan dalam Gugatan Rekonsensi dalam perkara a quo
2. Bahwa, untuk dalil Replik **Pemohon** dalam Rekonsensi angka 2,3 dan angka 5

Tergugat rekonsensi tetap pada pendiriannya yaitu menerangkan bahwa:

- a. Bahwa karena perkawinan antara **Penggugat rekonsensi** dan **Tergugat rekonsensi** adanya ikatan pernikahan yang sah dan berdasarkan Pasal 149 huruf a KHI, dimana norma yang ada adalah terhadap terjadinya proses cerai talak mewajibkan kepada pihak suami (**Tergugat rekonsensi**) untuk membayar **Mut'ah** kepada istri (**Penggugat rekonsensi**), yaitu sebesar **Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)** atau senilai setidaknya- tidaknya seharga mobil avanza tahun 2013, terhadap tuntutan ini **Penggugat rekonsensi** memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat berkenan mengabulkannya.
- b. Bahwa mengacu pada pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, serta Pendapat para Fuqoha' dalam kitab Al-Muhadzabzab, Juz II halaman 176, bahwa "*Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah*". Berdasarkan landasan hukum tersebut diatas, maka terjadinya perceraian ini mewajibkan kepada **Tergugat Rekonsensi** untuk membayarkan nafkah iddah yang layak kepada Penggugat Rekonsensi Untuk itu Penggugat Rekonsensi meminta nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 Bulan Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terhadap tuntutan

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



nafkah iddah ini **Penggugat rekonsensi** memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat berkenan mengabulkannya.

c. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 156 huruf (a) KHI, maka mohon Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk memberikan biaya perawatan, biaya kehidupan sehari-hari (hadhanah) untuk anak lahir di Mojokerto, 04 Maret 2015 (umur 9 tahun 3 bulan) sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya

3. Bahwa, tidak benar dalil Replik **Pemohon** dalam Rekonsensi angka 3 karena tidak sesuai fakta dan terkesan menutup nutupi kebenaran dan fakta yang ada, adapun fakta yang sebenarnya sebagaimana yang telah diterangkan dalam akta kelahiran Nomor 3515-LT-22052015-0047 menerangkan bahwa anak lahir di Mojokerto pada tanggal empat maret tahun 2015 yang merupakan anak ke satu perempuan dari ayah **XXX** dan ibu **XXX**, maka merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 8 yang isinya adalah: *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*.

Berdasarkan bunyi pasal ini sudah sewajarnya bahwa akta kelahiran Nomor 3515-LT-22052015-0047 dapat dan **memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik** sehingga apabila kemudian tergugat rekonsensi mengatakan bahwa **penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi** tidak mempunyai anak kandung patut dipertanyakan dan perlu dilakukan pembuktian sebaliknya oleh **tergugat rekonsensi**.

4. Bahwa, tidak benar dalil Replik **Pemohon** dalam Rekonsensi angka 6 dan angka 7 karena tidak sesuai fakta dan terkesan menutup

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



nutupi kebenaran dan fakta yang ada, adapun fakta yang sebenarnya adalah bahwa selama pernikahan antara **penggugat rekonpensi** dan **tergugat rekonpensi** memiliki hutang bersama dengan sisa hutang bersama yang belum terbayar adalah sebesar Rp 76.850.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta dengan denda dan bunga yang timbul setelahnya dengan jaminan sertifikat rumah orang tua **penggugat rekonpensi**. Sisa Hutang bersama tersebut digunakan untuk modal usaha **tergugat rekonpensi** yaitu **pertama** usaha jual beli drum oli yang bertempat di rumah **penggugat rekonpensi** dan **kedua** usaha pembuatan gitar yang juga bertempat di rumah **penggugat rekonpensi**. Adapun sumber dana dari **penggugat rekonpensi** yang diberikan untuk modal usaha kepada **tergugat rekonpensi** pada tahun 2013 bersumber dari penjualan tanah milik orang tua **penggugat rekonpensi** dan yang terakhir adalah pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah milik orang tua **penggugat rekonpensi** yang saat ini masih dijamin karena masih ada sisa hutang bersama yang belum terbayar. Sebenarnya **penggugat rekonpensi** sudah ikhlas menerima hutang bersama ini, akan tetapi ketika **tergugat rekonpensi** mengajukan gugatan permohonan cerai talak maka perlu adanya Penegasan atas hutang bersama ini. Adapun terkait dengan mobil Avanza keluaran tahun 2013 yang merupakan harta milik **penggugat rekonpensi** telah dijual oleh **tergugat rekonpensi** yang dan hasil penjualannya semua digunakan untuk kepentingan **tergugat rekonpensi** yang tidak jelas dan tidak transparan digunakan untuk kepentingan apa. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya dan sewajarnya bahwa menetapkan sisa hutang yang dimaksud menjadi **hutang bersama** dan membenarkan hukuman kepada **tergugat rekonpensi** untuk memberikan hadiah berupa mut'ah seharga mobil Avanza keluaran tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya seharga Rp 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan **Pemohon**
2. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat rekonsensi** untuk seluruhnya,
2. Menyatakan dan Menghukum **Tergugat rekonsensi** wajib membayar:
 - a. Membayar Mutah kepada **Penggugat rekonsensi** yaitu berupa uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau senilai setidaknya-tidaknya seharga mobil avanza tahun 2013.
 - b. Membayar nafkah iddah kepada **Penggugat rekonsensi** sebesar Rp. 1.500.000, x 3 Bulan Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) C Membayar Biaya perawatan, biaya kebutuhan sehari-hari anak umur 9 tahun 3 bulan sebesar Rp 1.500.000- tiap bulannya
 - c. Memutuskan sisa hutang sisa hutang sebesar Rp 76.850 000.00 (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) beserta dengan denda dan bunga yang timbul setelahnya dengan jaminan sertipikan rumah orang tua Penggugat Rekonsensi sebagai hutang bersama antara **Tergugat rekonsensi** dan **Penggugat rekonsensi**
3. Memerintahkan atas kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan pembiayaan nafkah, biaya perawatan dan kehidupan

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



terhadap anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi pada tiap-tiap tanggal 1 setiap bulannya. terhitung sejak perkara ini diputus sampai dengan anak mencapai usia 21 Tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya,

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas duplik konvensi dan replik dalam Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan izin talaknya;
2. Bahwa benar, buku nikah asli beradaa dalam kekuasaan Termohon;
3. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak kandung;

Bahwa pada saat majelis hakim menanyakan kepada Termohon, pada saat Termohon belum memberikan kuasa kepada LPPA Bina Annisa Mojokerto. Secara lisan Termohon menjawab dengan tegas dan tanpa ragu-ragu, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak kandung, Pemohon dan Termohon telah mengangkat anak angkat yang diberi, perempuan, lahir di Mojokerto, 04 Maret 2015. Namun, secara legalitas hukum baik Kutipan Akta Lahir maupun Kartu Keluarga anak tersebut diatas namakan anak Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa benar, sejak bulan Mei 2024 Pemohon telah bekerja. Namun, Pemohon bukan sebagai pemilik warung, Pemohon

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



hanya sebagai karyawan atau pelayan di warung kopi, Pemohon tidak memiliki warung maupun usaha karaoke;

5. Bahwa benar pada saat masih rukun Pemohon member nafkah Rp.25.000,- (duapuluh limaribu rupiah) hingga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya;

6. Bahwa tidak benar, Pemohon mempunyai hutang bersama Termohon sejumlah sebesar Rp 76. 850.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selama Pemohon dan Termohon hidup bersama, Pemohon dan Termohon tidak memiliki hutang, justeru yang berhutang adalah ibu kandung Termohon;

II. Dalam rekonsensi

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil Penggugat;

2. Bahwa pada saat masih rukun, Tergugat memberikan nafkah rutin kepada Penggugat Rp.25.000,- (duapuluh limaribu rupiah) hingga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya. Apabila diakumulasi rata-rata sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Nafkah tersebut termasuk nafkah istri, nafkah anak angkat dan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, termasuk juga biaya pendidikan anak;

3. Bahwa dikarenakan anak, perempuan, lahir di Mojokerto, 04 Maret 2015, merupakan anak angkat Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah karena anak tersebut bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa mengenai nafkah iddah, berdasarkan penghasilan dan kemampuan Tergugat, yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

5. Bahwa untuk nafkah mut'ah Tergugat mampu memberikan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan pembelian mobil Avanza pembuatan tahun 2013, Tergugat menolaknya,

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



dikarenakan mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dimana hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk Tergugat saat mencalonkan diri menjadi kepala desa;

7. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Penggugat, dalam hal ini Tergugat menolaknya, dikarenakan yang menggadaikan sertifikat tersebut adalah ibu kandung Penggugat dan hasilnya dari menggadaikan sertifikat tersebut digunakan untuk kepentingan ibu kandung Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q Majelis Hakim, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - 2.3. Nafkah iddah selamaa 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.4. Nafkah mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

SUBSIDAIR

- Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 15 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pungging Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 02 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan fotokopi dari kopi, kemudian diberi kode bukti (P.2)

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil jawaban/bantahan dalam rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 28 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pungging Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 06 November 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan fotokopi dari kopi, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 22



Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 28 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.4);

5. Screenshot Foto Usaha toko tembakau an. Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.5);

6. Screenshot status di Whatsapp Kakak Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.6);

7. Screenshot status di Whatsapp Kakak Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.7);

8. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh pihak satu dan pihak kedua dengan jaminan Sertifikat hak Milik Nomor 1351 dan 1042 atas nama Termohon (XXX) yang ditandatangani diatas meterai tertanggalk 29 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan copi dari copi, kemudian diberi kode bukti (T.8);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI TI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Jalan Kebonsari Dusun Kebonsari RT 029



RW 008 Desa Sekargadung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto,
di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik seibu dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak kandung. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak, perempuan, lahir di Mojokerto, 04 Maret 2015. Namun, secara legalitas hukum baik Kutipan Akta Lahir maupun Kartu Keluarga anak tersebut diatasnamakan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui sudah pisah rumahnya saja;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertengahan bulan Mei tahun 2024, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal cerita dari istri saksi;

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



- Bahwa sejak hidup berpisah saksi sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon untuk bersatu rukun dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertengkarannya terkait pencalonan Pemohon sebagai Lurah;
 - Bahwa Toko tembakau milik Pemohon sampai sekarang masih beroperasi dan berjualan;
 - Bahwa benar masih ada usaha lain yang dimiliki oleh Pemohon, Warung/kedai yang ada di Trawas;
2. SAKSI TII, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kebonsari Dusun Kebonsari RT 031 RW 009 Desa Sekargadung Kecamatanb Pungging Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 November 2007 di KUA Pungging Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak kandung. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak, perempuan, lahir di Mojokerto, 04 Maret 2015. Namun, secara legalitas hukum baik

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



Kutipan Akta Lahir maupun Kartu Keluarga anak tersebut diatasnamakan anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan bulan Mei 2024 terjadi pisah rumah sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena saksi baru mengetahui sejak Termohon datang kerumah saksi dan bercerita Pemohon mengajukan proses cerai;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan, selengkapnya dalam berita acara sidang tertanggal 18 Juli 2024;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 18 Juli 2024, selengkapnya dalam berita acara sidang tertanggal 18 Juli 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 5 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 701/Kuasa/5/2024/PA.Mr tanggal 07 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 7 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 906/Kuasa/6/2024/PA.Mr tanggal 11-6-2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah pemilihan kepala desa dan nafkah atau ekonomi rumah tangga yang tidak cukup akibatnya sejak Mei 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P,2 tanpa didukung bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah



memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 November 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 November 2007 di KUA Pungging Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in iudicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8 serta 2 (dua) saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi sebagai pihak pertama atau pengaju perkara a quo tidak cukup bukti berupa saksi, maka bukti T.1 sampai T.8 yang diajukan Termohon Konvensi berupa fotokopi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut



relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti surat dan fotokopi dari Termohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lagi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan bulan Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak diketahui penyebabnya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;



4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon meskipun terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun terbukti fakta baru dimana peristiwa berpisah rumah atau tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Mei 2024. Sehingga berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama, 1. Hukum Perkawinan, b. Dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka poin 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti telah berpisah minimal 6 (enam) bulan, melainkan baru berpisah 1 bulan. Lagi pula bahwa Pemohon Konvensi tidak mengajukan bukti saksi. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

MUNAWAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

NUR KHOLIS, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	775.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)